



Hukum Bisnis & Administrasi Negara

JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya
Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean
NOENIK SOEKORINI

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah
SRI ASTUTIK

Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun
Bagi Konsumen
SUBEKTI

Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI

Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi
Pemerintahan
M. SYAHRUL BORMAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di
Kabupaten Tapin
GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan
Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat
(Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).
MUH. KHARIS

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

NO : 1

VOL. 1

Halaman
1 - 147

Surabaya
Desember 2015

ISSN : 2447-3883



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor 1, Desember 2015

Redaksi

Pelindung

Rektor Universitas DR. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas DR. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.

Dr. Setyagraha SuryaAgust, S.H., M.H.

Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Endah Setyorini

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum

Universitas DR. Soetomo

Jl. Semolowaru 84 Surabaya

Telp. (031) 5944750

Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

ISSN : 2447-3883

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya sebagai wadah pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara. Redaksi menerima naskah artikel, hasil penelitian yang bertemakan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara. Naskah yang dikirim ke alamat redaksi 17 – 23 halaman kuarto A4, spasi satu setengah, font Time New Roman

Harga berlangganan Rp.
Belum termasuk ongkos kirim

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>NOENIK SOEKORINI</i> | 1-15 |
| Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah <i>SRI ASTUTIK</i> | 16-38 |
| Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen <i>SUBEKTI</i> | 39-67 |
| Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <i>SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI</i> | 68-79 |
| Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan <i>M. SYAHRUL BORMAN</i> | 80-96 |
| Perlindungan Hukum Usaha Kecil Pasca Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) <i>HARTOYO</i> | 97-116 |
| Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di Kabupaten Tapin <i>GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDAN</i> | 117-145 |
| Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo). <i>MUH. KHARIS</i> | 146-167 |

**PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM PERBANKAN SYARIAH
SRI ASTUTIK***

ABSTRACT

The development of Shariah Bank in Indonesia has become a part of restructuring efforts in the banking system which is aimed to enhance the national economic resistance. As a relatively new institution, unavoidably, it still faces many problems while carrying out its activities. Thus, banks under Shariah principle are actually carrying higher risk compared to the conventional banks. Therefore, when the banking business operations are increasingly diverse, the need to optimally implement the principle of Good Corporate Governance (GCG) is also increasing. The implementation of GCG principles, besides for increasing the competitiveness of the bank itself, is also to give more protection to the society. In the Law Number 21 of 2008 concerning Shariah Banking, it is stated that: "Shariah Bank and Shariah Business Unit (Unit Usaha Syariah - UUS) shall be liable to implement good corporate governance which is including the principle of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness in carrying out its business operations". In implementing those principles, the bank is obliged to be guided by various minimum terms and conditions, as well as the guideline concerning the implementation of Good Corporate Governance.

Keywords: Good Corporate Governance, Shariah Bank

ABSTRAK

Pengembangan Bank Syariah di Indonesia merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Sebagai lembaga yang relatif baru, masih menghadapi permasalahan dalam melaksanakan aktivitasnya. Bank berdasarkan prinsip syariah sebenarnya berisiko lebih tinggi dibanding bank konvensional. Risiko kegiatan usaha perbankan yang semakin beragam, semakin meningkatlah kebutuhan akan penerapan secara optimal prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan prinsip-prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa : "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya". Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Bank Syariah

***Sri Astutik, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.**

Pendahuluan

Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Lembaga perbankan sangat erat kaitannya dengan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Menurut Mohammad Ghufron Az., “Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat penting dan penting dan vital dalam struktur perekonomian di setiap negara”.¹

Secara umum fungsi utama bank/bank syariah adalah meng-himpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk berbagai macam tujuan atau sebagai *financial intermediary*.²

¹Mohammad Ghufron Az., *Kajian Hukum Perbankan Syariah : Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 5.

²Menurut Sutan Remy Sjahdeini, fungsi bank sebagai *financial intermediary* merupakan fungsi bank tradisional yang mengandalkan pendapatannya dari kredit (*interestbased income*). Saat ini fungsi bank sudah banyak bergeser ke fungsi *financial services*, yaitu memberikan jasa-jasa bank yang bukan kredit dengan menerima keuntungan berupa fee (*fee based income*)

Dalam perkembangannya secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.³

Sebagai *agent of services*, bank selain melakukan kegiatan meng-himpun dan menyalurkan dana masyarakat, juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, bank garansi, kartu kredit, dan lain-lain.⁴ Oleh karena itu, lembaga keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya.

Kegiatan usaha perbankan menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent*. Perbankan yang sehat (*sound banking practice*) dan beroperasi dengan baik menjadi kebutuhan nyata saat ini. Di sisi lain kegiatan perbankan penuh dengan berbagai macam risiko, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit, dan berbagai jenis risiko

³Mohammad Ghufron, *Loc. Cit.*

⁴ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, Totok Budi Santosa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 6.

lainnya. Perubahan yang terjadi pada faktor internal maupun akibat dari faktor eksternal sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dari sebuah bank.⁵ Dikatakan penuh risiko (*fuul risk busines*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Risiko yang dihadapi bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Muhammad Ayub mengidentifikasi risiko tambahan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu : “risiko aset, risiko pasar, dan kesesuaian dengan syariah, risiko tingkat pengembalian yang lebih tinggi, risiko pegadaian yang lebih besar, risiko legal yang lebih besar, dan risiko penarikan yang lebih besar pula”,⁶ juga risiko yang ditimbulkan oleh para bankir yang melakukan *moral hazard*.

Kegiatan operasional bank syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, seperti

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn, sharf, dan kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).⁷

Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan perbankan lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Mengingat hal tersebut, pengaturan atas industri perbankan mutlak diperlukan.

Industri perbankan pada hakekatnya adalah industri yang paling banyak diatur dan diawasi (*highly regulated and supervised industry*). Hal ini tentu masuk akal karena dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembangkan lewat berbagai bentuk pembiayaan dan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik dana dalam bentuk *return* yang positif. Jika hal ini tidak dilakukan maka

⁵Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, John Wiley and Sons Ltd., Englang, 2008, hlm. 131.

⁷Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 59.

korbannya tidak hanya mereka yang dananya akan menjadi hilang, melainkan juga bencana ekonomi yang akan menimpa.⁸ *Shelagh Hefferman* juga mengatakan bahwa “bank adalah salah satu *highly regulated sector*, karena kegagalan bank (*banking failures*) akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan tranmisi dalam sistem pembayaran”.⁹

Kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus hukum atau kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Oleh karena itu masalah perlindungan nasabah khususnya penyimpan dana harus mendapatkan perhatian khusus sebagai komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan nasabah pada posisi yang sejajar dengan kedudukan bank. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, tidak boleh

diabaikan begitu saja, karena dalam dunia perbankan, nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, karena hidup matinya dunia perbankan sangat bergantung pada masyarakat atau nasabah.¹⁰

Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Untuk menjaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan Indonesia, melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain, yaitu :

1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian ;
2. Pelaksanaan *good corporate governance*, dan ;
3. Pengawasan yang efektif dan Otoritas Pengawas Bank.¹¹

Situasi eksternal dan internal perbankan yang semakin kompleks, risiko kegiatan usaha perbankan yang

¹⁰Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 74.

¹¹Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Januari, 2004, hlm. 1

semakin beragam, semakin meningkatlah kebutuhan akan penerapan secara optimal prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*). Penerapan prinsip-prinsip *GCG* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *GCG* menjadi suatu keniscayaan, mengingat sektor perbankan mengelola dana nasabah.¹²

Secara teoritis, praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya *corporate governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Survey yang dilakukan oleh McKinsey & Co menunjukkan bahwa *corporate governance*

menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*).¹³

Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan *GCG* sebuah isu penting yang diperbincangkan di kalangan para eksekutif, organisasi NGO, konsultan korporasi, akademisi dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang terkait dengan *GCG* seperti *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan perlindungan investor serta diikuti dengan krisis finansial. Hal tersebut akibat lemahnya / rendahnya praktik *Good Corporate Governance*. Saat ini masih banyak perusahaan yang menerapkan prinsip *GCG* hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada, dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.

¹²Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

¹³Nyoman Tjager dkk., *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, hlm. 5.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah.

Prinsip *Good Corporate Governance*.

Menurut Henry Campbell Black, sebagaimana dikutip Rahmi Jened, *Principle* :

*A fundamental truth or doctrine a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others a settled rule of action. Procedure or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer that which constitutes the essence of a body or its constituent parts.*¹⁴

Prinsip mempunyai arti yang sama dengan kata asas, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau

berpendapat.¹⁵ Dalam tulisan ini istilah yang dipakai adalah prinsip.

Good Corporate Governance tidak lepas dari konteks di mana ia diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh *legal frame work* dan *economic mechanism*, terutama sifat pasar suatu ekonomi dan pada gilirannya mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Namun demikian *The Organization for Economic Corporation and Developmet (OECD)* telah mengembangkan seperangkat prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *frame work* bagi para *corporate governance*. Prinsip-prinsip *OECD* mencakup empat bidang utama :

1. Hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya ;
2. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya ;
3. Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan

¹⁴Henry Campbell Black, 1996. hlm. 1193, dalam Rahmi Jened, "Good Corporate Governance", *Materi Kuliah GCG, Program Doktor Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014, slide ke 1

¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.30.

dengan struktur dan operasi korporasi ;

4. Taggung jawab dewan (dewan komisaris dan dewan direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.¹⁶

Secara ringkas prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai : perlakuan yang setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab sosial (*responsibility*). Prinsip tersebut sangat terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya, yaitu masalah korupsi dan ketidakjujuran (*corruption and bribery*), tanggung jawab sosial dan etika korporasi (*corporate social responsibility and etichs*), tata kelola sektor publik (*public sector governance*), dan reformasi hukum (*regulatory reform*).¹⁷

Adrian Sutedi menyebutkan, bahwa unsur-unsur *GCG* secara umum adalah :

1. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya

komitmen dengan para investor;

2. *Tranparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan;
3. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris;
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.¹⁸

Sebagaimana dikutip dari beberapa peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, *Good Corporate Governance* adalah tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip :

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

¹⁶Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 147.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

4. Profesional (*professional*)
5. Kewajaran (*fairnes*).¹⁹

Rahmi Jened menambah 2 (dua) prinsip lagi dari prinsip yang ada, yaitu : *Integrity* (sikap jujur dan memiliki moral yang kuat, moral yang baik) dan *Independency* (mampu bertindak obyektif dan bebas dari ketergantungan/ pengendalian dari pihak manapun), sehingga Prinsip *Good Corporate Governance* ada 7 (tujuh) yaitu :

1. *Fairness*
2. *Transparency*
3. *Responsibility*
4. *Integrity*
5. *Accountability*
6. *Independency*
7. *Professionalism*.²⁰

Agustianto dalam artikelnya yang intinya adalah sama dengan prinsip sebelumnya, dengan mengacu pada beberapa definisi *Good Corporate Governance*, menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah :

¹⁹PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8.

²⁰Rahmi Jened, *Op. Cit.*, slide ke 5.

1. Keadilan (*fairness*)
2. Transparansi (*transparency*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Tanggung jawab (*responsibility*)
5. Moralitas (*morality*)
6. Komitmen (*commitment*)
7. Kemandirian (*independent*).²¹

Dalam ajaran Islam, poin-poin yang ada dalam *Good Corporate Governance* tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip :'adalah (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tablig* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berpikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah ishlah*

²¹Agustianto, "Good Corporate Governance di Bank Syariah" *Artikel*, Internet, diunduh tanggal 22 Januari 2015, hlm. 2.

(organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran *Good Corporate Governance* yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.

Konsep *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance (GCG) menurut World Bank, merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

²²*Ibid.*, hlm. 3.

Dalam GCG Workshop Kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, dirumuskan bahwa *Good Corporate Governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :²³

“Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.”

Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh FCGI, Donaldson and Davis, sebagaimana dikutip I.

²³*Ibid.*, hlm. 26.

Nyoman Tjager, dkk., memberikan definisi *corporate governance* dalam prespektif yang sempit, yaitu :

*“The structur where by managers at the organizational aspex are controlled through the board of directors, its associated structures executievs incentive, and others scheme of monitoring and bonding”.*²⁴

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekakankan dalam konsep ini, yaitu :

1. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan
2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.²⁵

Corporate Governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil

dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadobsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*.

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan dan mengintrodusir konsep *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat.²⁶ Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan *GCG* yaitu : untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*²⁷ dan meningkatkan

²⁴*Ibid.*

²⁵Sonda Marrakchi Chtourou, Jean Bedard dan Lucie Courteau, “*Corporate Governance and Earnings Management Working Paper*”, April, 2001, sebagaimana dikutip Adrian Sutedi dalam *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁶ H. Sri Sulistyanto dan Rika Lidyah, “*Good Governance : Antara Idealisme dan Kenyataan*”, *Modus*, Volume 4, Pebruari, 2002, hlm. 1.

²⁷*Stakeholders* adalah Seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap segala kegiatan bank. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun*

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam perspektif syariah, menurut Syamsul Anwar tidak ada suatu rumusan jadi dan baku mengenai hakikat *good governance*. Namun dari berbagai pernyataan terpencar di dalam berbagai sumber syariah kita dapat mengkonstruksi suatu pengertian *governance* menurut pandangan syariah. Dapat dijumpai dalam Al Quran Surat Huud ayat 61, yang artinya : *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya)*, dan Surat Al Hajj ayat 41, yang artinya : *(yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan).*²⁸

2008), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 80.

²⁸Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, RM Books, Jakarta, 2007, hlm. 43.

Dari kedua ayat tersebut dapat dirumuskan bahwa *governance* dalam prespektif syariah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada :

1. Penciptaan suasana kondusif bagi pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniah sebagaimana disimbulkan oleh penegakan sholat;
2. Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, dan
3. Penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar makruf nahi munkar.²⁹

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah.

Secara yuridis Bank Syari'ah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*

²⁹*Ibid.*, hlm. 44.

(GCG). Penerapan GCG menjadi suatu kebutuhan bagi bank syari'ah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggung-jawaban kepada masyarakat bahwa bank syari'ah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Syari'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari Spirit bank syari'ah, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelola usaha/bisnis dan kode etik dalam bank syari'ah, termasuk dalam memberikan pembiayaan untuk bisnis syari'ah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk

berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga –lembaga internasional lainnya.

Indonesia juga membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), yang telah menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (*Indonesian Banking Sector Code*) sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi

Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006, kemudian disempurnakan lagi dengan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan *GCG*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum :

“*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairnes*)” dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar sebagai berikut :

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. *Profesional (professional)*, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. *Kewajaran (fairnes)*, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tata kelola Perbankan

Syariah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) :

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :³⁰

1. Keterbukaan (Transparency)

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi : tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham

pengendalian *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCG* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakinkan bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *GCG*.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta

³⁰ Komite Nasional Kejjakan *Corporate Governance, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari, 2004, hlm. 3-4.

memiliki *rewards and punishment system*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
 - a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (*care social responsibility*).
4. Independensi (*Independency*)
 - a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*)
 - a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan prinsip transparansi dalam perbankan syariah terlihat

dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa “bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia”. Juga Pasal 39, yang menyatakan bahwa “Bank Syariah wajib dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Kewajiban ini terkait dengan kepentingan nasabah penyimpan dana dan nasabah investor pada bank syariah agar nasabah penyimpan dana dan nasabah investor mengetahui keadaan keuangan bank syariah dari waktu ke waktu. Pelaksanaan kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut secara tertib oleh setiap bank syariah sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat tingkat kesehatan masing-masing bank syariah sesuai dengan penilaian Bank Indonesia bersifat rahasia tidak boleh diketahui oleh umum.

Prinsip transparansi bagi nasabah penyimpan dana dan nasabah investor sangat penting sekali, terutama deposito milik nasabah investor yang berdasarkan pada *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pada *mudharabah* tidak diketahui berapa keuntungan pasti yang akan diterima, yang diketahui hanyalah nisbah bagi hasil. Berbeda dengan simpanan deposito di bank konvensional yang sudah tahu berapa jumlah keuntungan yang akan diterima.

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*) perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjaga kepercayaan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank syariah harus dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik. Untuk itu Bank Indonesia perlu melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh

signifikan dalam pengendalian dan pengelolaan bank syariah.³¹

Bank syariah yang dikelola dan dimiliki oleh sumber daya manusia yang mempunyai *integrity* (moral yang baik) dan profesional, akan mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, yang berkaitan dengan kewajiban uji kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dan direksi Bank Syariah, secara lengkap terdapat dalam Pasal 27, 30 dan 34 Undang Undang Perbankan Syariah.

Pasal 27 :

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen)
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya seba-

³¹Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

gaimana dimaksud ayat (2), maka :

- a. Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - b. Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan
 - d. Nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30 :

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ;
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia ;

(3) Komisaris dan Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya ;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia ;

Pasal 34 :

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan usahanya ;

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun daftar prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

(3) Ketentuan lebih lanjut tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Menurut M. Umer Chapra dan Habib Ahmed sebagaimana dikutip oleh Mal An Abdullah bahwa penerapan *GCG* yang efektif sangat dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan semua *stakeholder* secara adil. Demikian juga yang dikemukakan oleh Suhaimi Moh Yusuf yang dikutip oleh Mal An Abdullah bahwa tujuan *GCG* dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan, kejujuran dan perlindungan

terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan *maqashid al syari'ah*.³²

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, fungsi sosial, mitra nasabah dan lembaga amanah dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), yang memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank syariah berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*) berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank syariah (*responsibility*), obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

³²Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, hlm 43. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *Maqashid asy syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. (Yusuf A-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2007, hlm. 17.

stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Bank Syariah, dalam pelaksanaan *GCG* harus diwujudkan dalam :³³

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank ;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal ;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern ;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar ;
- f. Rencana strategis bank ;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar *GCG* tersebut, bank selain wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, juga harus memenuhi *shariah compliance* (kepatuhan syariah). Ketidaksiharian *corporate governance* dengan prinsip syariah/kepatuhan syariah akan berpotensi menimbulkan ber-

³³Pasal 2 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

bagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).³⁴

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, inte-

³⁴ IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan, jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada industri-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, *Islamic Financial Service Board (IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009, hlm. 3.

gritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.³⁵ Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁶ Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.³⁷

³⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan FungsiKepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 Ayat 3.

³⁷Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Volume 4 No. 3, 2002, hlm. 7-8.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah oleh bank, paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

1. Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan dari otoritas fatwa dalam hal ini DSN-MUI dalam hal menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syari'ah.
2. Perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan.

Terkait dengan hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqh dan syari'ah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

Penutup

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perbankan Syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip : Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*acco-*

untability), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Integritas (*Integrity*), Profesional (*professional*) dan Independen (*independency*) serta Kewajaran (*fairnes*). Selain prinsip tersebut dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) juga harus memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

Untuk menciptakan iklim yang sehat bagi penerapan *Good Corporate Governance* di bank syariah seharusnya melibatkan seluruh *stakeholders* perbankan syariah secara luas, terutama adalah para bankir syariah itu sendiri. Mereka harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan *GCG* di lembaganya. Selain itu, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu melalui kerjasama yang harmonis antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan pemerintah , Dewan Pengawas Syariah (DSN) untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip *GCG* sehingga dapat membangun citra syariah sebagai uswah hasanah, memberikan perlindungan kepada nasabah dan dapat memberikan

kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- AL-QUR'ANULKARIM, *Miracle The Reference*, Kementrian Agama, Sygma Publishing, Bandung, 2010.
- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Anwar, Samsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, RM Books, Jakarta, 2007.
- A-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2007.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, John Wiley and Sons Ltd., England, 2008.
- Az. Mohammad Ghufron, *Kajian Hukum Perbankan Syariah : Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1996.
- Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.
- Greuning, Hennie Van dan Iqbal Zamir, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Hefferman, Shelagh, *Modern Banking*, John Willey & Son, West Sussex, 2005.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.
- Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Sihombing, Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2009.
- Shomad Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Surya, Indra dan Ivan Yustia-vandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.

- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, Totok Budi Santosa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Tjager, Nyoman dkk., *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2003.
- Usanti, Trisadini P., *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Usanti, Trisadini P., dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

**JURNAL, MAKALAH,
ARTIKEL, MATERI
KULIAH :**

- Abdullah M Noman, "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Volume 4 No. 3, 2002.
- Agustianto, "Good Corporate Governance di Bank Syariah" *Artikel*, Internet, diunduh tanggal 22 Januari 2015.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard dan Lucie Courteau, "Corporate Governance and Earnings Management" *Working Paper*, April, 2001.
- Jened, Rahmi, "Good Corporate Governance", *Materi Kuliah GCG, Program Doktor Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

- Sulistiyanto, H. Sri dan Lidyah, Rika, "Good Governance : Antara Idealisme dan Kenyataan", *Modus*, Volume 4, Pebruari, 2002.

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN :**

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3790
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3843.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4962.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, Januari, 2004.

